



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apri Sentosa Bin Suhirman
2. Tempat lahir : Ujan Mas Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Apri Sentosa Bin Suhirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMINIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, REFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H., dan SALAMA S, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRI SENTOSA Bin SUHIRMAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- **Subsida 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja dengan berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja dengan berat Netto **26,03 gram** yang merupakan sisa Penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan **26,67 gram**
 - 1 (satu) kantong kresek warna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya;

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;
2. Menyatakan menerima alasan – alasan yang diajukan Terdakwa sebagai alasan yang benar menurut hukum.
3. Menyatakan Terdakwa APRI SENTOSA Bin SUHIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan – ringanya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa **APRI SENTOSA Bin SUHIRMAN** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Rega (belum tertangkap) untuk **Membeli** ganja, kemudian Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Rega bertemu di Depan Gedung Kesenian Kel. Tungkal Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, sesampai terdakwa di Tkp terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Rega lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rega Memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa setelah Membeli Ganja tersebut terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Desa Ujan Mas.

----- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim dimana sebelumnya terdakwa sedang berjualan Es Dogan dipinggir jalan lalu datang anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim menghampiri Terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bruto 28,68 gram dibalut dengan kantong kresek warna merah berada didalam mesin cuci yang terletak didalam toko milik terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah **Milik Terdakwa**, kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 748/NNF/2024 pada tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dan diperiksa oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang
antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Daun-daun kering berat netto 26,67 gram</i>	<i>Positif Ganja</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Daun-daun kering 26,67 gram** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **membeli** Narkotika Golongan I yang mengandung Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **APRI SENTOSA Bin SUHIRMAN** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim dimana sebelumnya terdakwa sedang berjualan Es Dogan dipinggir jalan lalu datang anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim menghampiri Terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bruto 28,68 gram dibalut dengan kantong kresek warna merah berada didalam mesin cuci yang terletak didalam toko milik terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah **Milik Terdakwa** dan berada dalam **penguasannya** , Kemudian terdakwa beserta barang bukti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Daun-daun kering berat netto 26,67 gram</i>	<i>Positif Ganja</i>

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 748/NNF/2024 pada tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H.dan diperiksa oleh Yan Parigosa,S.Si., M.T., Andre Taufik, ST dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksaan forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ***Daun-daun kering 26,67 gram*** pada tabel pemeriksaan positif mengandung ***Ganja*** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa ***memiliki*** atau ***menguasai*** Narkotika Golongan I yang mengandung Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***-----

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa ***APRI SENTOSA Bin SUHIRMAN*** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:--

----- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim dimana sebelumnya terdakwa sedang berjualan Es Dogan dipinggir jalan lalu datang anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim menghampiri Terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Bruto 28,68 gram dibalut dengan kantong kresek warna merah berada didalam mesin cuci yang terletak didalm toko milik terdakwa. Kemudian dilakukan introgasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah **Milik Terdakwa** dan berada dalam **penguasaannya**, Berdasarkan pengakuan terdakwa narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian dilakukan tes *urine* kepada terdakwa dengan hasil **Positif Tetrahydrocannabinol (THC)**

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 750/NNF/2024 pada tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H.dan diperiksa oleh Yan Parigosa,S.Si., M.T., Andre Taufik, ST dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
■ BB 1215/2024/NNF	Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1215/2024/NNF pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Bin H. Sarpani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi masyarakat yang saat itu melaporkan kepada saksi ciri ciri orang dan tempat lokasi di pasar sering jual ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 28,68 gram, 1 (satu) kantong kresek warna merah;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa barang bukti ganja adalah miliknya yang dibeli terdakwa dari saksi Estherigha seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang berjualan dogan di warungnya;
- Bahwa barang bukti ganja ditemukan di dalam mesin cuci yang sudah rusak yang terletak di belakang warung milik terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat itu bahwa ganja itu mau dijual lagi dengan harga ada yang Rp 20.000,00 sampai dengan harga Rp.50.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah sering jual ganja atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang jualan dogan di warung miliknya;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia tinggal di ruko warung tersebut sambil jualan dogan di depan ruko tersebut;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkoba ganja tersebut;
- Bahwa saat informasi yang saksi terima dari masyarakat bahwa ada memberikan ciri ciri orang dan tempat lokasi orang yang sering jual ganja di pasar tersebut lalu setelah melakukan penyelidikan lalu saksi langsung menuju lokasi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti ganja tersebut berada di dalam mesin cuci yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi dimana ganja tersebut dibungkus kertas koran dan plastik warna merah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada jual ganja;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Estherigha Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi saksi perkara terdakwa karena ketangkap telah menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 28,68 gram; 1 (satu) kantong kresek warna merah;
- Bahwa barang bukti ganja itu adalah milik terdakwa dimana 2 hari sebelum penangkapan saksi tawarin ke terdakwa ganja tersebut untuk dijual lagi dan saat itu terdakwa mau dan ganja itu dibeli terdakwa dari saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru sekali itu nawarin ganja ke terdakwa karena saksi tahu terdakwa suka makai ganja saat kaim dulu berteman di sekolah SMA;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa dan kami ketemu dikantor polisi saat itu;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ganja itu sudah terjual sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan orang yang bernama Soleh;
- Bahwa pengakuan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa jual ganja yang pertama yaitu sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap oleh karena pengembangan dari terdakwa karena terdakwa beli ganja dari saksi;
- Bahwa setahu saksi dari dulu terdakwa hanya suka makai ganja namun masalah terdakwa sudah sering jual ganja atau tidak saksi tidak tahu dan setahu saksi terdakwa jual dogan di depan warungnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi waktu sekolah di SMA terdakwa sering makai ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan kaki tangan saksi;
- Bahwa saksi menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa langsung saat saksi ke rumah terdakwa dan kemudian hari berikutnya terdakwa mau

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli ganja satu paket kepada saksi dan janjian di jalan rel kereta api tunggal dan saat itu saksi memberikan satu paket ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu saat saksi dan terdakwa ketemu di kantor polisi dan saat itu terdakwa bilang ke saksi bahwa ganja itu sudah ada laku terjual ke orang yang bernama Soleh dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut saksi beli dari Desa Jarai Pagar Alam lalu saksi bawa ke Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menjual narkoba ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman sekarang;
- Bahwa Saksi menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa karena dulu waktu di sekolah SMA;
- Bahwa terdakwa suka memakai ganja jadi saksi tawarin ganja tersebut untuk dijual dan terdakwa mau;
- Bahwa saksi jual ganja ke terdakwa tidak ditimbang sebanyak 1 paket hanya takar takaran saja kasih ganja satu paket kepada terdakwa saat itu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada jual ganja;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Ujuan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat diamankan polisi Terdakwa sedang berjualan dogan dipinggir jalan di Desa Ujan Mas Baru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat 28,68 gram yang dibalut dengan kantong kresek warna merah yang saat itu ditemukan polisi dibelakang warung Terdakwa tepatnya didalam mesin cuci yang sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 28,68 gram tersebut dari saksi Estheriga dengan cara membelinya seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan adapun caranya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 28,68 gram tersebut dari saksi Estheriga yakni sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa bersepakat untuk membeli ganja dengan saksi Estheriga di depan Gedung Kesenian Kel. Tungkal Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sesampai di TKP Terdakwa lalu bertemu dengan saksi Estheriga lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) lalu saksi Estheriga memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa di Desa Ujan Mas;
- Bahwa ganja Terdakwa kuasai mau Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai narkoba jenis ganja dari mulai sekolah saat SMA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Estheriga sudah lama kenal sejak di sekolah SMA dimana saksi Estheriga adalah kakak kelas Terdakwa namun sudah lama tidak bertemu karena saksi Estheriga tinggal di Riau;
- Bahwa saat saksi Estheriga mampir ke rumah Terdakwa dia menawarkan ke Terdakwa ganja karena sebelumnya saksi Estheriga tahu bahwa Terdakwa sudah pernah makai ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 hari sebelum penangkapan Terdakwa beli dari saksi Estheriga;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak memakai ganja lagi namun 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa ada memakai ganja yang Terdakwa beli dari saksi Estheriga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah jual dogan di pinggir jalan Desa Ujan Mas baru;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut sehari bisa sampai 10 batang (linting);
- Bahwa Terdakwa tidak ada jual ganja itu karena ganja itu untuk stok Terdakwa jika Terdakwa lagi pengen makai ganja, namun saat sebelum Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa sdr. Sale menanyakan kepada Terdakwa dimana jual ganja lalu saat itu Terdakwa bilang kalau untuk jual tidak ada tapi kalau mau makai ayo kerumah Terdakwa, Terdakwa bilang namun

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum sdr. Sale nyampe kerumah Terdakwa polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa beli ganja tersebut dari saksi Estheriga seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 28,68 gram;
- 1 (satu) kantong resek warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 748/NNF/2024 pada tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H.dan diperiksa oleh Yan Parigosa,S.Si., M.T., Andre Taufik, ST dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Periksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Daun-daun kering berat netto 26,67 gram</i>	<i>Positif Ganja</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa *Daun-daun kering 26,67 gram* pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena membeli, menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi saksi Estheriga untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa bersepakat dengan saksi saksi Estheriga bertemu di Depan Gedung Kesenian Kel. Tungkal Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, sesampai terdakwa di Tkp terdakwa langsung bertemu dengan saksi Estheriga lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Estheriga memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa setelah membeli ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Desa Ujan Mas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim dimana sebelumnya terdakwa sedang berjualan Es Dogan di pinggir jalan lalu datang anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim menghampiri Terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,68 gram dibalut dengan kantong kresek warna merah berada di dalam mesin cuci yang terletak di dalam toko milik terdakwa, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Daun-daun kering berat netto 26,67 gram</i>	<i>Positif Ganja</i>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 748/NNF/2024 pada tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H.dan diperiksa oleh Yan Parigosa,S.Si., M.T., Andre Taufik, ST dan Dirli Fahmi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

- **Kesimpulan:**

- Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa *daun-daun kering 26,67 gram* pada tabel pemeriksaan positif mengandung *Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulkifli Bin H. Sarpani menyatakan bahwa saksi Zulkifli Bin H. Sarpani melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi masyarakat yang saat itu melaporkan kepada saksi ciri ciri orang dan tempat lokasi di pasar sering jual ganja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28,68 gram, 1 (satu) kantong kresek warna merah di dalam mesin cuci yang sudah rusak yang terletak dibelakang warung milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Estheriga menyatakan Terdakwa membeli ganja kepada saksi Estheriga seharga Rp 400.000,00 dan sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada sdr Soleh seharga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang mengandung ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa Apri Sentosa Bin Suhirman, sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas para Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;



Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menjual adalah menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu;

Menimbang, bahwa membeli adalah kegiatan untuk memperoleh kepemilikan dengan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena membeli, menjual narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi Estheriga untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa bersepakat dengan saksi Estheriga bertemu di depan Gedung Kesenian Kel. Tungkal Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, sesampai terdakwa di lokasi, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Estheriga lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Estheriga memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa DAN setelah membeli ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Desa Ujan Mas;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ujan Mas Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim dimana sebelumnya terdakwa sedang berjualan Es Dogan di pinggir jalan lalu datang anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,68 gram dibalut dengan kantong kresek warna merah berada di dalam mesin cuci yang terletak di dalam toko milik terdakwa, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Daun-daun kering berat netto 26,67 gram</i>	<i>Positif Ganja</i>

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 748/NNF/2024 pada tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H.dan diperiksa oleh Yan Parigosa,S.Si., M.T., Andre Taufik, ST dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

- **Kesimpulan:**

- Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa *daun-daun kering 26,67 gram* pada tabel pemeriksaan positif mengandung *Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulkifli Bin H. Sarpani menyatakan bahwa saksi Zulkifli Bin H. Sarpani melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi masyarakat yang saat itu melaporkan kepada saksi ciri ciri orang dan tempat lokasi di pasar sering menjual ganja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 28,68 gram, 1 (satu) kantong kresek warna merah di dalam mesin cuci yang sudah rusak yang terletak dibelakang warung milik terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Estheriga menyatakan Terdakwa membeli ganja kepada saksi Estheriga seharga Rp 400.000,00 dan sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada sdr Soleh seharga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang mengandung ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh para Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28,68 gram, 1 (satu) kantong kresek warna merah, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apri Sentosa Bin Suhirman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 28,68 gram;
 - 1 (satu) kantong kresek warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21